

Artikel

Perlindungan Hak Korban Sipil Dalam Sistem Peradilan Militer: Pembatasan Yuridiksi Peradilan Militer

Protection Of Civilian Victims' Rights In The Military Justice System: A Reform Paradigm Toward Balanced Justice

M. Nanda Setiawan¹, Chindi Oeliga Yensi Afita², Defril Hidayat³

¹ Universitas Muara Bungo, Bungo, Jambi, Indonesia,  <https://orcid.org/0009-0001-7459-920X>

² Universitas Muara Bungo, Bungo, Jambi, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kerinci, Jambi, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4509-1570>

✉ setiawannanda007@gmail.com

Abstrak

Tata kelola peradilan pidana yang melibatkan anggota militer sebagai pelaku masih menyimpan persoalan mendasar dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya menyangkut posisi korban sipil yang kerap tertinggal dalam proses akuntabilitas. Peradilan militer yang secara historis dirancang untuk memelihara disiplin dan rantai komando institusi bersenjata menghadapi sorotan kritis ketika tindak pidana yang diprosesnya bukan lagi pelanggaran kedinasan semata, melainkan perbuatan yang melukai warga biasa. Pada titik inilah muncul ketegangan antara kepentingan institusional pertahanan dan tuntutan konstitusional agar setiap korban, tanpa memandang latar belakang pelakunya, memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan: perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Temuan analisis menunjukkan bahwa konfigurasi yurisdiksi saat ini yang masih memungkinkan prajurit TNI diadili dalam forum militer atas tindak pidana umum yang menimbulkan korban sipil menimbulkan ketegangan normatif serius dengan prinsip equality before the law, hak pemulihan yang efektif bagi korban, serta standar peradilan yang independen dan imparial. Artikel ini berargumen bahwa pembaruan hukum semestinya diarahkan pada pembatasan yurisdiksi peradilan militer secara tegas pada delik yang murni bersifat militer, sembari memperluas hak korban sipil atas informasi, partisipasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam forum yang lebih terbuka dan akuntabel.

Kata Kunci

Hak Korban Sipil; Peradilan Militer; Hak Asasi Manusia; Independensi Peradilan; Reformasi Hukum.



Copyrights © 2026 Author(s) and published by the Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI). All works published in the Jurnal Hukum Pidana Indonesia are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstract

The governance of criminal justice involving military personnel as perpetrators continues to harbor fundamental problems within the Indonesian legal system, particularly concerning the position of civilian victims who are often left behind in accountability processes. Military justice, which has historically been designed to maintain discipline and the chain of command within armed institutions, faces critical scrutiny when the criminal acts it processes are no longer merely service-related violations, but acts that harm ordinary citizens. It is at this juncture that tension arises between the institutional interests of defense and the constitutional demand that every victim, regardless of the perpetrator's background, receive equal treatment before the law. This study employs a normative juridical method with three approaches: statutory, conceptual, and comparative. The findings reveal that the current jurisdictional configuration which still permits Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel to be tried in military forums for general criminal offenses causing civilian casualties creates serious normative tension with the principle of equality before the law, the right to effective remedy for victims, and the standards of independent and impartial adjudication. This article argues that legal reform should be directed toward the firm restriction of military court jurisdiction to offenses that are purely military in nature, while expanding civilian victims' rights to information, participation, restitution, and rehabilitation within a more open and accountable forum.

Keywords

Civilian Victims' Rights; Military Justice; Human Rights; Judicial Independence; Legal Reform.

Pendahuluan

Perdebatan tentang batas kewenangan peradilan militer dalam negara hukum demokratis sesungguhnya bukan isu yang lahir tiba-tiba. Perdebatan ini telah hadir bersamaan dengan proses konsolidasi demokrasi pasca-orde baru dan semakin menguat seiring dengan berbagai peristiwa yang menempatkan prajurit sebagai tersangka dalam perkara yang mengorbankan warga sipil. Ketika perkara semacam itu diselesaikan melalui mekanisme internal militer, publik kerap mempertanyakan perihal apakah keadilan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada korban, ataukah lebih banyak melindungi institusi?¹

Pertanyaan tersebut bukan sekadar ekspresi kecurigaan sosial. Pertanyaan itu bertumpu pada realitas normatif yang konkret yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih memungkinkan anggota TNI yang melakukan tindak

¹ Chelsea Kairadinda Adam, IrwanTriadi "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Ham Oleh 'Tni,'" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 6 (2025): 81–90, <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

pidana umum termasuk penganiayaan, pembunuhan, maupun bentuk kekerasan lain terhadap warga sipil untuk diadili dalam lingkungan peradilan militer.² Di sisi lain, amanat reformasi yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menegaskan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada yurisdiksi peradilan umum. Namun revisi substantif terhadap UU Peradilan Militer tidak kunjung terwujud, sehingga dualisme yurisdiksi itu bertahan hingga hari ini.³

Kondisi ini menjadi semakin problematis jika dilihat dari sudut pandang korban. Korban tindak pidana bukan hanya saksi atas pelanggaran terhadap norma negara; ia adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari perbuatan pelaku. Dalam kerangka hukum pidana modern, korban diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kebenaran, keadilan, perlindungan, dan pemulihan.⁴ Hak-hak tersebut tidak terpenuhi secara otomatis hanya dengan adanya proses penghukuman mereka memerlukan forum yang secara struktural memungkinkan partisipasi dan perhatian nyata terhadap kepentingan korban.

Dari sisi akademik, sejumlah penelitian telah mengkaji persoalan yurisdiksi peradilan militer dari sudut pandang institusional, relasi sipil-militer, maupun impunitas secara umum.⁵ Namun masih relatif jarang kajian yang secara khusus menempatkan hak korban sipil sebagai sumbu analisis utama, lalu menghubungkannya secara sistematis dengan prinsip HAM, independensi peradilan, dan kecenderungan komparatif internasional. Di situlah celah yang hendak diisi artikel ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terfokus pada hak warga sipil sebagai korban kejahatan oleh anggota TNI aktif.

Secara lebih spesifik, artikel ini memiliki tujuan yakni pertama, mengidentifikasi konstruksi normatif perlindungan hak korban sipil dalam sistem peradilan militer Indonesia; kedua, menilai kesesuaian desain yurisdiksi yang berlaku dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman; dan ketiga, merumuskan paradigma pembaruan yang memungkinkan kepentingan disiplin militer tetap terpenuhi tanpa mengorbankan hak korban sipil atas keadilan substantif.⁶

² Niken Subekti dan Budi Utami, "Yurisdiksi peradilan terhadap prajurit tentara nasional indonesia sebagai pelaku tindak pidana," *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 100–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>.

³ Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum : Problematika dan Urgensi Reformasi," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 410–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>.

⁴ Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 65–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>.

⁵ Aditya Batara Gunawan, "Explaining civilian control of militarisation in Indonesia : The case of military law amendment," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 28, no. 1 (2024): 35–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.96894>.

⁶ Joko Sasmito, "Judicial Independence In The Enforcement Of Military Crimes In The Indonesian Justice System," *Lex Publica* 5, no. 1 (2018): 16–22, <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/86>.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menempatkan norma, asas, doktrin, dan sistematika hukum sebagai objek kajian utama. Pilihan metode ini relevan karena persoalan yang dianalisis berpusat pada ketegangan antara norma yurisdiksi yang berlaku, prinsip HAM yang diakui dalam hukum positif Indonesia, serta standar peradilan yang independen dan berpihak pada korban.⁷

Tiga pendekatan digunakan secara berlapis. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peraturan perlindungan saksi dan korban, serta instrumen HAM nasional dan internasional yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk mengurai konsep-konsep seperti hak korban, *due process of law*, independensi peradilan, dan *equality before the law*. Ketiga, pendekatan perbandingan, yang menelusuri kecenderungan reformasi di berbagai negara yang telah mempersempit yurisdiksi peradilan militer hanya pada pelanggaran yang secara hakiki bersifat militer.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi lembaga negara.⁸ Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, monograf, dan kajian kebijakan yang membahas isu impunitas, yurisdiksi, dan reformasi peradilan militer. Seluruh bahan dianalisis melalui interpretasi sistematis dan teleologis guna merumuskan argumentasi preskriptif yang paling selaras dengan tuntutan perlindungan korban sipil.

Hasil & Pembahasan

1. Peradilan Militer dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis dan Perlindungan Hak Korban Sipil

Keberadaan peradilan militer tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip negara hukum. Banyak demokrasi konstitusional mempertahankan forum peradilan khusus bagi anggota militer karena menilai bahwa kehidupan kemiliteran memiliki dimensi yang khas yakni disiplin tempur, kepatuhan komando, serta jenis

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). Halaman 26

⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, 1 ed. (Gresik: Unigres Press, 2022). Halaman 107

pelanggaran yang tidak dikenal dalam kehidupan sipil.⁹ Menjadi persoalan bukan ada atau tidaknya pengadilan militer, melainkan seberapa luas yurisdiksinya dan apakah jaminan hak asasi tetap ditegakkan ketika perkara yang diadili berdampak pada warga sipil.

Dalam negara demokratis, legitimasi peradilan militer bertumpu pada setidaknya tiga prasyarat. Yurisdiksinya harus sempit dan terdefinisi dengan baik, hanya menyangkut pelanggaran yang secara intrinsik berkaitan dengan fungsi kemiliteran. Prosedurnya harus memenuhi standar *fair trial* yang setara dengan peradilan umum. Dan sistemnya tidak boleh menutup akses korban sipil terhadap partisipasi, transparansi, serta pemulihan yang efektif.¹⁰ Bila salah satu prasyarat ini tidak terpenuhi, peradilan militer berisiko bergeser dari instrumen disiplin menjadi mekanisme perlindungan institusional bagi pelaku berseragam.

Di Indonesia, dilema itu masih terasa karena konstruksi UU Peradilan Militer lahir dari logika politik yang berbeda dengan semangat reformasi konstitusional pasca-1998. Akibatnya, orientasi perlindungan korps masih lebih dominan ketimbang orientasi akuntabilitas publik, dan kritik dari masyarakat sipil, akademisi, hingga para ahli yang memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi terus mengalir menuntut perubahan yang lebih substansial.¹¹

Pendekatan yang menempatkan hak korban sebagai inti analisis bukan sekadar catatan kaki normatif penting untuk membongkar ulang cara kita menilai sistem peradilan militer. Dalam paradigma hukum pidana kontemporer, korban diakui memiliki empat lapis hak:

- a. hak atas kebenaran;
- b. hak atas keadilan;
- c. hak atas perlindungan; dan
- d. hak atas pemulihan.¹²

Konsep empat lapis hak korban yang disebutkan kebenaran, keadilan, perlindungan, dan pemulihan sejatinya berakar pada kerangka transitional justice yang dikembangkan melalui Prinsip-Prinsip Joinet/Orentlicher dan telah diadopsi Komnas HAM sebagai standar norma penanganan pelanggaran HAM berat. Kerangka ini secara akademik lebih sering dirumuskan sebagai:¹³ (a) hak atas kebenaran (right to truth), (b)

⁹ Tiarsen Buaton et al., "Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System)," *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 37–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3517>.

¹⁰ Sasmito, "Judicial Independence In The Enforcement Of Military Crimes In The Indonesian Justice System."

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI, "Ahli Dorong Revisi UU Peradilan Militer," 2026, <https://www.mkri.id/berita/ahli-dorong-revisi-uu-peradilan-militer-24858>. Diakses pada 30 Mei 2026

¹² Saputra dan Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana."

¹³ Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat* (Komnas HAM RI, 2022).

hak atas keadilan (*right to justice*), (c) hak atas reparasi (*right to reparation*) yang mencakup kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan kepuasan (*satisfaction*) dan (d) jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan dalam rumusannya sebenarnya adalah turunan operasional dari pilar reparasi dan jaminan ketidakberulangan tersebut, sehingga terminologi dapat disandingkan secara eksplisit dengan literatur *transitional justice* internasional agar argumentasi memiliki pijakan teoretis yang lebih kokoh.¹⁴

Pengembangan pembahasan idealnya menjelaskan mengapa keempat hak ini menjadi krusial secara spesifik dalam peradilan militer, bukan sekadar berlaku umum pada peradilan pidana biasa. Sistem peradilan militer di Indonesia, yang diatur melalui UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menempatkan proses penyidikan dan penuntutan di bawah kendali struktur komando militer (Oditur Militer dan Papera), yang menciptakan potensi konflik kepentingan ketika korban berasal dari kalangan sipil dan pelaku adalah anggota militer.

Koalisi masyarakat sipil bahkan mendesak revisi UU tersebut dengan alasan sistem ini melanggar kultur impunitas,¹⁵ sementara temuan lapangan menunjukkan proses peradilan militer kerap hanya menjerat pelaku di lapangan tanpa menyentuh aktor yang memberi perintah. Kondisi tertutup dan minim transparansi ini membuat pemenuhan hak atas kebenaran menjadi sangat problematis karena korban sipil tidak memiliki akses memadai untuk mengetahui fakta materiil perkara maupun mengikuti proses persidangan yang bersifat internal institusi.

Hak atas kebenaran menuntut agar korban dan masyarakat memperoleh informasi utuh mengenai peristiwa yang dialami, termasuk identitas pelaku dan motif tindakan, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka empat pilar keadilan transisi.¹⁶ Dalam konteks peradilan militer, pembahasan dapat dikembangkan dengan mengkritisi praktik pengadilan tertutup untuk umum yang lazim diberlakukan atas dalih kerahasiaan operasi militer, sehingga menimbulkan tegangan antara kepentingan keamanan negara dan hak korban untuk mengetahui kebenaran (*right to know*). Artikel dapat memperkaya analisis dengan mengusulkan mekanisme pelaporan publik atau ringkasan putusan yang dapat diakses korban tanpa mengungkap informasi rahasia militer yang bersifat strategis.

¹⁴ Bonaventura Pradana Suhendarto, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 2 (2021): 112–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i2.3041>.

¹⁵ <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/> diakses pada 30 Juli 2026

¹⁶ Devyta Ardiyaning, Azz Zahra, dan Irwan Triadi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Oknum Militer Di Wilayah Sipil Berdasarkan Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI di Papua," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 564–70, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1855>.

Hak atas keadilan menyoroti akses korban terhadap forum peradilan yang independen dan tidak berpihak. Pembahasan dapat diperdalam dengan mengangkat isu yurisdiksi koneksitas, yaitu ketika tindak pidana melibatkan pelaku militer dan sipil sekaligus, yang sering menimbulkan perdebatan pengadilan mana yang berwenang mengadili dan berdampak pada persepsi keadilan bagi korban sipil.¹⁷ Ketegangan antara prinsip *military self-jurisdiction* dan prinsip *equality before the law* menjadi titik kritis yang relevan dianalisis, mengingat pengadilan militer secara struktural berada dalam rantai komando yang sama dengan terdakwa.

Hak atas perlindungan berkenaan dengan keamanan diri, keluarga, dan harta benda korban selama proses hukum berlangsung,¹⁸ sebagaimana dijamin dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks peradilan militer, ketimpangan kekuasaan antara korban sipil dan institusi militer menciptakan risiko intimidasi dan ketakutan melapor yang lebih besar dibandingkan perkara pidana umum, sehingga korban sering memilih diam. Pembahasan dapat dikembangkan dengan menyoroti perlunya lembaga independen di luar struktur militer misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berperan aktif memberikan perlindungan tanpa bergantung pada institusi tempat pelaku bernaung.

Hak atas pemulihan mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi fisik-psikologis-sosial bagi korban. Artikel rujukan Saputra dan Nugraha menekankan bahwa restitusi merupakan bentuk konkret pemenuhan hak pemulihan yang diperluas melalui UU No. 31 Tahun 2014, namun implementasinya masih menghadapi hambatan regulasi dan koordinasi antarlembaga.¹⁹ Dalam konteks militer, pembahasan dapat dikembangkan dengan menunjukkan bahwa mekanisme rehabilitasi dan kompensasi bagi korban kekerasan oknum militer di wilayah sipil belum diatur secara detail, sehingga proses pemulihan sering terhenti pada tahap simbolis tanpa jaminan pelaksanaan riil.

Keempat hak ini saling menopang dan menghendaki sistem peradilan yang secara aktif mengakomodasi kepentingan korban, bukan hanya kepentingan penuntutan negara.²⁰ Ketika korban adalah warga sipil yang berhadapan dengan institusi militer, hambatan yang dihadapinya bukan sekadar teknis hukum acara. Ada jurang psikologis dan struktural yang terbentang berupa ketimpangan relasi kuasa,

¹⁷ M Dastin Meta Swandana, "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)," *Jurnal Hukum Militer* 17, no. 2 (2004): 1–21, <https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/189>.

¹⁸ Ardiyaning, Zahra, dan Triadi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Oknum Militer Di Wilayah Sipil Berdasarkan Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI di Papua."

¹⁹ Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 3, no. 2 (2008): 82–100. Accessed July 30, 2026. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729>

²⁰ Saputra dan Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana."

budaya komando yang tertutup, serta rasa takut akan intimidasi atau pembalasan.²¹ Kondisi demikian menjadikan forum peradilan yang dibangun untuk kebutuhan institusional pelaku bukan untuk keadilan korban sebagai arena yang tidak ramah bagi pihak yang paling membutuhkan perlindungan.

Pilihan forum peradilan bukan semata urusan teknis yurisdiksi. Pilihan forum peradilan adalah persoalan substansial yang secara langsung menentukan apakah korban sipil benar-benar mendapat akses terhadap keadilan atau hanya menjadi penonton dalam proses yang berjalan di atas kepentingan orang lain.²²

Persoalan tumpang tindih yurisdiksi di Indonesia bermuara pada dua model regulasi yang berbeda secara prinsip. Model berbasis status (*status-based jurisdiction*) mengadili seseorang dalam forum militer semata karena statusnya sebagai prajurit. Model berbasis delik (*offence-based jurisdiction*) menentukan forum berdasarkan sifat tindak pidana: jika pelanggarannya merupakan kejahatan umum dengan korban sipil, pengadilan umumlah yang berwenang.²³ Hukum Indonesia masih lebih dekat pada model pertama, dan di situlah sumber ketidakseimbangan yang paling mendasar.

Problem utama model berbasis status adalah kecenderungannya untuk memprivilegikan pelaku berdasarkan identitas kelembagaannya. Dalam kerangka *equality before the law*, mengapa dua orang yang melakukan jenis tindak pidana yang sama diperlakukan berbeda hanya karena salah satunya mengenakan seragam? Pertanyaan ini semakin tajam ketika korbannya adalah warga sipil yang tidak menikmati keistimewaan forum apa pun.²⁴

Argumen klasik para pendukung yurisdiksi militer yang luas bahwa prajurit harus dipertanggungjawabkan dalam sistem yang memahami konteks tugasnya hanya dapat diterima selama tindak pidana itu berkaitan erat dengan fungsi kedinasan yang sah. Ketika pelanggarannya bersifat umum dan korbannya sipil, daya legitimasi argumen tersebut melemah. Kepentingan disiplin internal tidak bisa terus-menerus melampaui hak korban atas forum yang benar-benar independen.²⁵

Standar *fair trial* dalam hukum hak asasi manusia internasional menuntut pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak secara institusional

²¹ Chelsea Kairadinda Adam, "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Ham Oleh TNI."

²² Sasmito, "Judicial Independence In The Enforcement Of Military Crimes In The Indonesian Justice System."

²³ Buaton et al., "Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System)."

²⁴ Rahayu dan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum : Problematika dan Urgensi Reformasi."

²⁵ Sasmito, "Judicial Independence In The Enforcement Of Military Crimes In The Indonesian Justice System."

maupun persepsional.²⁶ Sebuah peradilan bisa saja secara formal mengikuti semua aturan acara, tetapi tetap dipertanyakan independensinya apabila terdapat kedekatan struktural yang terlalu kuat dengan institusi asal terdakwa.

Dalam konteks peradilan militer, hakim, penuntut, dan penyidik berasal dari ekosistem kelembagaan yang sama dengan terdakwa, lengkap dengan kultur komando dan solidaritas korps.²⁷ Tidak setiap kedekatan kelembagaan pasti melahirkan ketidakadilan, namun hukum tidak cukup meminta keadilan sekadar terjadi ia harus memastikan keadilan tampak terjadi di mata publik, terutama bagi korban yang paling berkepentingan.

Selain itu, hak atas pemulihan yang efektif (*right to an effective remedy*) menghendaki lebih dari sekadar penghukuman pelaku. Hak ini mencakup pengakuan atas penderitaan korban, akses terhadap kompensasi dan restitusi, serta jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang.²⁸ Ketika desain peradilan terlalu berfokus pada disiplin internal, dimensi pemulihan yang menjadi inti hak korban pun ikut tersisihkan.

Impunitas tidak selalu hadir dalam bentuk absennya proses hukum. Ia bisa muncul lebih halus: melalui proses yang berjalan tetapi tidak menghasilkan akuntabilitas yang setimpal, tidak transparan, atau gagal memulihkan korban secara bermakna.²⁹ Vonis yang terlalu ringan, pengungkapan fakta yang terbatas, atau tertutupnya akses korban terhadap proses persidangan dapat sama bermasalahnya dengan tidak adanya penuntutan.

Akar masalah ini terkait erat dengan logika perlindungan korps. Solidaritas internal militer yang secara operasional fungsional dapat berubah menjadi penghalang akuntabilitas ketika memasuki ruang penegakan hukum pidana, mendorong pembacaan hukum yang terlalu lunak terhadap kesalahan prajurit.³⁰ Dampaknya meluas jauh melampaui ketidakpuasan individual korban. Negara yang gagal menunjukkan bahwa warga sipilnya terlindungi secara setara di hadapan pelanggaran oleh aparat bersenjata akan menghadapi krisis legitimasi yang bersifat struktural, mencederai relasi sipil-militer dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.³¹

²⁶ Andi Tenri Sapada Farah Syah Rezah, "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 247–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>.

²⁷ Chelsea Kairadinda Adam, "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Ham Oleh TNI."

²⁸ Azis Akbar Ramadhan et al., "Military Court Authority to Adjudicate Serious Human Rights Violations Committed by TNI Personnel," *International Journal Law and Society* 3, no. 1 (2024): 34–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.59683/ijls.v3i1.79>.

²⁹ Chelsea Kairadinda Adam, "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Ham Oleh TNI."

³⁰ Gunawan, "Explaining civilian control of militarisation in Indonesia: The case of military law amendment."

³¹ Ramadhan et al., "Military Court Authority to Adjudicate Serious Human Rights Violations Committed by TNI Personnel."

Perlindungan hak korban sipil tidak cukup disematkan dalam deklarasi normatif. Pada tataran prosedural, korban perlu mendapat jaminan atas informasi mengenai perkembangan perkara, hak untuk hadir dan diperlakukan secara bermartabat, perlindungan keamanan selama proses berlangsung, serta hak menyampaikan pandangan mengenai dampak tindak pidana yang dialaminya.³²

Pada tataran substantif, korban harus memiliki jalur efektif untuk menuntut restitusi, pemulihan medis dan psikologis, rehabilitasi nama baik, serta bentuk pemulihan lain yang relevan.³³ Ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada pelaku telah dijatuhi hukuman, melainkan harus diperluas menjadi ‘korban memperoleh pemulihan yang adil dan bermakna.

Sistem peradilan militer secara historis tidak dibangun dengan orientasi *victim-centered*. Sistem peradilan militer lahir untuk menjawab kebutuhan tertib internal angkatan bersenjata sehingga hak korban hadir sebagai lapisan tambahan, bukan struktur inti.³⁴ Inilah alasan mengapa reformasi hukum perlu bergerak lebih jauh dari sekadar perbaikan prosedur.

Pengalaman berbagai negara memberikan arah yang konsisten: yurisdiksi peradilan militer cenderung dipersempit, terutama untuk perkara yang melibatkan korban sipil atau tindak pidana umum.³⁵ Forum sipil yang independen menawarkan landasan yang lebih kuat untuk menjamin keterbukaan dan imparialitas dalam perkara yang berdampak pada masyarakat umum.

Pembatasan yurisdiksi yang tegas justru memungkinkan pengadilan militer berkonsentrasi pada pelanggaran yang merupakan kekhususan militer, sehingga legitimasi institusinya lebih terjaga.³⁶ Ketika delik umum dengan korban sipil dialihkan ke pengadilan umum, pesan yang dikirimkan kepada masyarakat adalah bahwa negara menempatkan perlindungan warganya di atas *privilege* kelembagaan. Bagi Indonesia, prinsip dasarnya adalah bahwa forum peradilan harus dipilih berdasarkan logika keadilan dan kebutuhan perlindungan korban, bukan semata berdasarkan identitas pelaku.³⁷ Selama korban sipil masih dipaksa mencari keadilan dalam forum yang

³² Saputra dan Nugraha, “Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana.”

³³ I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara I Made Agus Dwi Karna, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 12 (2025): 1242–55.

³⁴ Buaton et al., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System).”

³⁵ Sasmito, “Judicial Independence In The Enforcement Of Military Crimes In The Indonesian Justice System.”

³⁶ Buaton et al., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System).”

³⁷ Subekti dan Utami, “Yurisdiksi peradilan terhadap prajurit tentara nasional indonesia sebagai pelaku tindak pidana.”

dibangun untuk mengurus kedisiplinan pelakunya, ketegangan normatif akan terus bertahan.

2. Paradigma Pembaruan Menuju Keadilan yang Berimbang

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut dualisme kelembagaan yang memisahkan yurisdiksi peradilan umum bagi warga sipil dan yurisdiksi peradilan militer bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemisahan ini pada mulanya dimaksudkan untuk menjaga kekhususan disiplin korps dan kesatuan komando, namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan mendasar ketika tindak pidana yang dilakukan prajurit menimbulkan korban dari kalangan sipil. Laporan tahunan lembaga pemantau hak asasi manusia mencatat sejumlah kasus di mana prajurit tetap diadili di peradilan militer meskipun korbannya adalah warga sipil, dengan vonis yang dinilai tidak proporsional dan tertutup dari pengawasan publik.

Fenomena ini menegaskan urgensi paradigma pembaruan yang tidak jatuh ke salah satu ekstrem, mempertahankan yurisdiksi militer yang luas atas nama disiplin korps, atau menghapus seluruh kekhususan peradilan militer tanpa memperhitungkan kebutuhan institusional pertahanan.³⁸

Desakan reformasi ini semakin menguat dalam wacana publik terkini, yang menyoroti bahwa peradilan militer tidak hanya bermasalah dalam aspek kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga dari sisi independensi dan akuntabilitas kelembagaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima desakan dari koalisi masyarakat sipil untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar mengakhiri kultur impunitas dan ketidakadilan yang dirasakan korban sipil. Namun demikian, DPR RI dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan bahwa keberadaan peradilan militer memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sehingga Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU 31/1997 dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi. Ketegangan antara kebutuhan reformasi dan pembelaan status quo inilah yang menjadi titik tolak gagasan keadilan yang berimbang.

Gagasan keadilan yang berimbang secara konseptual bertumpu pada prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan negara atau masyarakat dalam menentukan kesesuaian antara bobot delik dengan mekanisme peradilan yang diterapkan. Prinsip proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana menuntut agar berat ringannya ancaman pidana sepadan dengan sifat tindak pidana dan tingkat kesalahan pembuatnya, sebuah logika yang dapat diperluas untuk menata forum peradilan yang tepat bagi setiap jenis delik. Penerapan asas proporsionalitas pada konteks koneksitas sipil-militer berarti bahwa penentuan forum

³⁸ Buaton et al., "Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System)."

peradilan tidak boleh semata bertumpu pada status kelembagaan pelaku, melainkan pada sifat delik dan kepentingan hukum yang dilanggar.

Secara komparatif, pendekatan pembatasan yurisdiksi militer berdasarkan sifat delik ini sejalan dengan doktrin hukum internasional. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa meskipun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tidak melarang pengadilan sipil oleh peradilan militer atau pengadilan khusus, pengadilan tersebut harus tetap memenuhi persyaratan pengadilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR, dan pengadilan militer terhadap sipil harus bersifat pengecualian yang dibatasi secara ketat. Pengalaman di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika Utara menunjukkan bahwa perluasan yurisdiksi militer terhadap warga sipil justru berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan represi politik, sehingga arah reformasi yang lebih sehat justru menyempitkan, bukan memperluas, ruang lingkup peradilan militer.³⁹

Sebaliknya, kajian yuridis komparatif juga menunjukkan bahwa di banyak sistem hukum modern terdapat tren *civilianization* atau sipilnisasi sistem peradilan pidana militer, di mana proses hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana umum secara bertahap dialihkan ke ranah peradilan sipil demi menjamin independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Gagasan keadilan yang berimbang menuntut pembaruan yang tidak jatuh ke salah satu ekstrem yakni mempertahankan yurisdiksi militer yang luas atas nama disiplin korps, atau menghapus seluruh kekhususan peradilan militer tanpa mempertimbangkan kebutuhan institusional pertahanan. Pendekatan yang lebih produktif adalah menata ulang batas yurisdiksi berdasarkan sifat delik dan status korban.

Setidaknya lima arah utama perlu ditempuh:

- a. tindak pidana umum dengan korban sipil menjadi kewenangan pengadilan umum

Arah pertama pembaruan menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI dengan korban warga sipil harus diperiksa oleh pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Kajian yuridis atas dualisme kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI menyimpulkan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan langkah strategis untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni, sekaligus mengalihkan penanganan tindak pidana umum ke peradilan umum.⁴⁰

³⁹ Lederer, Fredric I., "From Rome to the Military Justice Acts of 2016 and beyond: Continuing Civilianization of the Military Criminal Legal System" (2017). Faculty Publications. 1943. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1943>

⁴⁰ Rahayu dan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi."

Penelitian yang menelaah yurisdiksi pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI juga menegaskan bahwa peradilan militer semestinya hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan prajurit, sementara pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang termasuk dalam ketentuan pidana umum meskipun dilakukan oleh prajurit militer.⁴¹

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Undang-undang 34 Tahun 2004 tentang TNI pada dasarnya telah mengarah ke pembedaan ini, dengan menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun implementasinya masih terhambat oleh ketentuan Pasal 9 UU 31/1997 yang cenderung menempatkan seluruh tindak pidana yang dilakukan prajurit di bawah yurisdiksi militer, sehingga terjadi konflik norma antara dua undang-undang tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.

b. peradilan militer difokuskan pada delik militer murni

Arah kedua menuntut agar kewenangan peradilan militer dipersempit secara tegas hanya pada delik-delik militer murni seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran disiplin tempur. Kajian mengenai peran peradilan militer dalam menegakkan disiplin dan hukum di kalangan TNI menegaskan bahwa fungsi utama peradilan ini adalah menjamin ketaatan terhadap hierarki komando dan disiplin militer, bukan menangani tindak pidana umum yang tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan pertahanan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kewenangan mengadili pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana koneksitas antara prajurit dan warga sipil secara normatif beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum.

Model pembatasan berbasis sifat delik semacam ini memiliki paralel pada praktik hukum militer di negara lain, di mana ketentuan yang telah direvisi memastikan demarkasi kompetensi yang lebih jelas dengan membatasi yurisdiksi pengadilan militer hanya pada pelanggaran yang secara intrinsik terkait dengan fungsi atau disiplin militer, sementara kejahatan terhadap keamanan negara yang dilakukan warga sipil sepenuhnya menjadi kewenangan eksklusif pengadilan biasa. Prinsip serupa juga tercermin dalam kajian tentang problematika dan urgensi reformasi dualisme peradilan militer di Indonesia, yang menyoroti bahwa Pasal 9 UU 31/1997 semestinya ditafsirkan secara

⁴¹ Tahri Cherifa, "The Jurisdiction of Military Courts : Personal and Subject-Matter Jurisdiction Subject-Matter Jurisdiction (Jurisdiction Ratione Materiae) Definition," *Herodotus' Journal of the Human and Social Sciences* 9, no. 2 (2025), <https://asjp.cerist.dz/en/article/267266>.

restriktif agar sejalan dengan semangat reformasi sektor pertahanan pascatahun 1998.

c. hak korban sipil diatur eksplisit dalam setiap tahap proses

Arah ketiga menegaskan pentingnya pengaturan eksplisit atas hak korban sipil dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Kajian atas upaya pemulihan korban tindak pidana menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik ke dalam keseluruhan proses peradilan pidana, termasuk dalam perkara yang melibatkan aparat bersenjata. Ketidakjelasan hak korban ini semakin nyata dalam perkara koneksitas, di mana proses hukum yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan justru menempatkan korban dalam posisi yang tidak menentu terkait forum mana yang akan menangani haknya untuk didengar dan memperoleh pemulihan.

Desakan publik terhadap reformasi peradilan militer secara khusus menyoroti minimnya keadilan bagi korban sebagai persoalan inti yang harus diselesaikan melalui revisi undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan eksplisit mengenai hak korban sipil termasuk hak atas informasi, hak untuk didengar, dan hak atas pendampingan hukum dalam setiap tahapan proses menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan yang berimbang, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang reformasi peradilan militer sebagai pilar pencegahan kekerasan terhadap warga sipil.

d. mekanisme koordinasi antar-lembaga penegak hukum dibangun

Arah keempat menyoroti perlunya membangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara lembaga penegak hukum sipil dan militer. Pengalaman penanganan perkara koneksitas di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang ada saat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 198 UU 31/1997, dan Pasal 16 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kerap menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau militer dalam menerapkan acara pemeriksaan koneksitas yang harmonis. Ketentuan Pasal 16 UU 48/2009 pada dasarnya telah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh unsur peradilan umum dan militer diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Preseden penting yang memperkuat arah koordinasi antar-lembaga ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang

mengusut kasus korupsi di ranah militer sepanjang penanganannya dimulai sejak awal oleh KPK, dengan tetap berkoordinasi bersama Polisi Militer TNI (POM TNI). Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa lembaga penegak hukum sipil dapat menjalankan kewenangannya terhadap perkara yang melibatkan prajurit TNI tanpa harus menyerahkan sepenuhnya kepada Oditurat dan peradilan militer, sekaligus menjadi rujukan model koordinasi kelembagaan yang lebih inklusif ke depan. Implikasi putusan ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak harus berarti penghapusan yurisdiksi militer, melainkan penataan mekanisme kerja sama yang lebih transparan dan akuntabel antar-lembaga.

- e. akses korban terhadap restitusi dan rehabilitasi dijadikan bagian inheren dari amar putusan

Arah kelima menegaskan bahwa hak korban atas restitusi dan rehabilitasi harus dijadikan bagian yang inheren dari amar putusan, bukan sekadar opsi tambahan yang bergantung pada inisiatif korban untuk mengajukan gugatan tersendiri. Kajian mengenai mekanisme ganti rugi bagi korban dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif, yang menempatkan pemulihan hak korban sebagai tujuan utama proses peradilan, bukan sekadar konsekuensi sampingan dari pemidanaan pelaku. Pergeseran paradigma ini relevan diterapkan pula dalam konteks tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI dengan korban sipil, di mana proses peradilan militer selama ini cenderung berfokus pada aspek pemidanaan pelaku demi menjaga disiplin korps, tanpa memberikan perhatian yang setara terhadap pemulihan korban.

Studi tentang upaya pemulihan korban tindak pidana secara umum menegaskan bahwa restitusi merupakan instrumen kunci untuk memastikan pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar, dan idealnya dicantumkan secara otomatis dalam putusan pengadilan tanpa memerlukan proses hukum tambahan yang membebani korban. Kajian lain mengenai restitusi sebagai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menegaskan bahwa kerangka hukum restitusi di Indonesia, meskipun sudah tersedia secara normatif, masih menghadapi kendala implementasi terkait mekanisme eksekusi dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum yang menangani perkara. Dengan demikian, model peradilan militer yang berimbang idealnya menjadikan pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi korban sebagai kewajiban hukum yang eksplisit tercantum dalam setiap amar putusan yang melibatkan korban sipil.

Model yang paling sesuai untuk Indonesia adalah restrukturisasi yurisdiksi berbasis sifat delik dan status korban. Tindak pidana militer murni desersi,

insubordinasi, pelanggaran disiplin tempur tetap berada di bawah pengadilan militer. Tindak pidana umum yang korbannya sipil diperiksa oleh pengadilan umum. Perbedaan ini lebih sejalan dengan prinsip proporsionalitas.

Yang paling mendasar, independensi harus diinstitusionalisasikan, bukan sekadar diasumsikan. Setiap perkara yang melibatkan pelaku dari institusi bersenjata menuntut standar pengawasan yang lebih tinggi dan akuntabilitas yang lebih terbuka. Hanya dengan desain seperti itulah keadilan yang berimbang berubah dari slogan menjadi kenyataan.

Hal yang paling mendasar dalam paradigma pembaruan ini adalah bahwa independensi peradilan tidak boleh sekadar diasumsikan, melainkan harus diinstitusionalisasikan melalui desain kelembagaan yang konkret. Kajian tentang independensi sistem peradilan militer di Indonesia menegaskan bahwa struktur peradilan militer saat ini masih menempatkan aparat penegak hukum militer dalam posisi subordinat terhadap komando militer, sehingga independensi hakim dan oditur militer dalam memutus perkara sering kali terkendala oleh hierarki dan loyalitas korps. Struktur kelembagaan yang demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius, terutama dalam perkara yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil, di mana putusan yang dihasilkan sering dipandang tidak proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi.

Setiap perkara yang melibatkan pelaku dari institusi bersenjata semestinya menuntut standar pengawasan yang lebih tinggi dan akuntabilitas yang lebih terbuka, bukan sebaliknya. Analisis atas judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dalam Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa penerapan yurisdiksi subjektif terhadap prajurit TNI memiliki implikasi langsung terhadap prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman, sehingga diperlukan penataan ulang yang lebih ketat agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Sementara itu, pihak yang mempertahankan struktur peradilan militer yang ada berargumen bahwa keberadaan sistem ini telah menunjukkan independensi, profesionalisme, dan keterbukaan dalam menangani perkara yang melibatkan prajurit TNI, sehingga narasi impunitas dinilai tidak sepenuhnya didukung fakta di lapangan. Perbedaan pandangan ini justru menegaskan bahwa ukuran independensi tidak boleh bertumpu pada klaim institusional semata, melainkan harus diverifikasi melalui mekanisme pengawasan eksternal yang independen dan dapat diakses publik.

Desakan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terus menguat mengonfirmasi bahwa reformasi struktural mendesak dilakukan, tidak hanya pada tataran norma yurisdiksi, tetapi juga pada tataran desain kelembagaan yang menjamin independensi hakim militer dari intervensi komando. Hanya dengan desain kelembagaan seperti inilah yang memadukan pembatasan yurisdiksi berbasis sifat

delik dan status korban, pengaturan eksplisit hak korban, mekanisme koordinasi antar-lembaga yang transparan, kepastian akses restitusi dan rehabilitasi, serta institusionalisasi independensi yang nyata gagasan "keadilan yang berimbang" dapat berubah dari sekadar slogan normatif menjadi kenyataan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kesimpulan

Persoalan perlindungan hak korban sipil dalam sistem peradilan militer Indonesia bersumber pada tiga lapisan yang saling terkait: desain yurisdiksi yang terlalu luas, orientasi kelembagaan yang lebih berpihak pada disiplin korps ketimbang pemulihan korban, dan absennya jaminan independensi peradilan yang kokoh. Selama tindak pidana umum yang dilakukan prajurit terhadap warga sipil masih dapat diproses dalam lingkungan militer, ketegangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, fair trial, dan hak pemulihan korban akan terus melemahkan legitimasi negara hukum.

Pembaruan hukum yang diperlukan bergerak ke arah pembatasan yurisdiksi peradilan militer pada delik yang murni bersifat militer, sembari mengalihkan tindak pidana umum dengan korban sipil ke pengadilan umum. Di saat yang sama, penguatan hak korban atas informasi, perlindungan, partisipasi, restitusi, dan rehabilitasi harus menjadi bagian inti reformasi bukan aspek sekunder yang ditunda implementasinya.

Atas dasar itu, beberapa saran normatif dapat dirumuskan. Pertama, revisi UU No. 31 Tahun 1997 harus memuat pembatasan yurisdiksi yang tegas berbasis sifat delik. Kedua, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang efektif antara penyidik, oditur, jaksa, dan pengadilan umum. Ketiga, hak korban sipil harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan beserta prosedur pelaksanaannya. Keempat, pengawasan publik dan yudisial atas perkara yang melibatkan aparat militer perlu diperkuat sebagai instrumen pencegahan impunitas. Melalui reformasi semacam itu, sistem peradilan Indonesia dapat bergerak menuju model yang lebih adil dimana disiplin militer tetap terpelihara, namun hak korban sipil tidak lagi menjadi korban kedua.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

- Ardiyaning, Devyta, Azz Zahra, dan Irwan Triadi. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Oknum Militer Di Wilayah Sipil Berdasarkan Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI di Papua." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 564–70. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1855>.
- Buaton, Tiarsen, Agustinus Purnomo Hadi, Prastopo Prastopo, Ateng Karsoma, dan M Ali. "Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System)." *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 37–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3517>.
- Chelsea Kairadinda Adam, Irwan Triadi. "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran HAM Oleh TNI." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 6 (2025): 81–90. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Cherifa, Tahri. "The Jurisdiction of Military Courts : Personal and Subject-Matter Jurisdiction Subject-Matter Jurisdiction (Jurisdiction Ratione Materiae) Definition." *Herodotus' Journal of the Human and Social Sciences* 9, no. 2 (2025). <https://asjp.cerist.dz/en/article/267266>.
- Farah Syah Rezah, Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 247–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>.
- Gunawan, Aditya Batara. "Explaining civilian control of militarisation in Indonesia : The case of military law amendment." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 28, no. 1 (2024): 35–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.96894>.
- I Made Agus Dwi Karna, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 12 (2025): 1242–55.
- Rahayu, Cantika Tresna, dan Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum : Problematika dan Urgensi Reformasi." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 410–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>.
- Ramadhan, Azis Akbar, Ulya Shafa Firdausi, Cerninta Khisan, dan Kusuma Pratama. "Military Court Authority to Adjudicate Serious Human Rights Violations Committed by TNI Personnel." *International Journal Law and Society* 3, no. 1 (2024): 34–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.59683/ijls.v3i1.79>.
- RI, Komnas HAM. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Komnas HAM RI, 2022.
- Saputra, Trias, dan Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2022): 65–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>.

- Sasmito, Joko. "Judicial Independence In The Enforcement Of Military Crimes In The Indonesian Justice System." *Lex Publica* 5, no. 1 (2018): 16–22. <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/86>.
- Subekti, Niken, dan Budi Utami. "Yurisdiksi peradilan terhadap prajurit tentara nasional indonesia sebagai pelaku tindak pidana." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 100–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>.
- Suhendarto, Bonaventura Pradana. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 2 (2021): 112–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i2.3041>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. 1 ed. Gresik: UNIGRES PRESS, 2022.
- Swandana, M Dastin Meta. "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (Tni)." *Jurnal Hukum Militer* 17, no. 2 (2004): 1–21. <https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/189>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.